



**P E N E T A P A N**

**Nomor 60/G/2022/PTUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara :

CV. LINE berkedudukan di Jalan Polowijen II/331, RT 004, RW 003 Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Berdasarkan Akta Nomor 8, Tanggal 28 Pebruari 2018, Akta Perubahan No. 8 Tanggal 09 Pebruari 2021 dan Akta Perubahan Nomor 2 Tanggal 9 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Mochamad Syafrizal Bashori, S.H., M.Kn. Notaris berkedudukan di Kota Malang, berdasarkan Pasal 5 Akta Pendirian C.V. LINE diwakili oleh Syaifudin Luqman, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur C.V. LINE bertempat tinggal di Jalan Pulosari I Blok P Nomor 22 Kota Malang ; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2022 diwakili oleh Yoyok Sismoyo, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Kantor Advokat Yoyok Sismoyo, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Serasi VII No. 10 RT 001, RW 011 Selamart-Babadan Beji Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;

Alamat email: yoyoksismoyo678@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Pengadaan Smart Classroom Fakultas/Unit Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, berkedudukan di Jl. Mataram No. 01 Mangli Kaliwates Jember;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus Nomor : B.1613/Un.22/HK.04.3/05/2022, tanggal 9 Mei 2022, kepada :

1. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.,

Perkara Nomor : 60/G/2022/PTUN.SBY. halaman 1 dari 4 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Dosen pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jalan : Mataram No. 1 Manggali, Kaliwates, Jember,

Alamat email : achmadhasanbasri.syariah@uinkhas.ac.id;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 April 2022 di bawah Register Perkara Nomor 60/G/2022/PTUN.SBY.;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60/PEN-MH/2022/PTUN. SBY., tanggal 21 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 65/PEN.PP/2020/PTUN. SBY., tanggal 25 April 2022, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60/PEN.HS/2022/PTUN.SBY., tanggal 2 Juni 2022 tentang Hari Persidangan;
- Telah membaca Surat Pernyataan Pencabutan Gugatan, tanggal 30 Mei 2022;
- Telah membaca berkas perkara Nomor 60/G/2022/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 18 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 April 2022 di bawah register Perkara Nomor 60/G/2022/PTUN.SBY.;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan persiapan dengan agenda Perbaikan Gugatan dan Surat Kuasa Penggugat;

Perkara Nomor : 60/G/2022/PTUN.SBY. halaman 2 dari 4 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada pemeriksaan persiapan tanggal 2 Juni 2022, Majelis Hakim menerima Surat Permohonan Pencabutan tertanggal 30 Mei 2022 yang dikirim oleh Kuasa Hukum Penggugat melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam permohonan pencabutannya pada pokoknya menyatakan akan mencabut gugatan ini, Surat Kuasa Nomor : 01/YSP-MLG/I/2022 tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor 60/G/2022/PTUN.SBY. dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan ini adalah atas kehendak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang terkait;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 60/G/2022/PTUN. SBY. dari Buku Induk Perkara;

Perkara Nomor : 60/G/2022/PTUN.SBY. halaman 3 dari 4 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 507,000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami SRI LISTIANI, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua Majelis, DESY WULANDARI, S.H., M.H. dan AGUS EFFENDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan yang terbuka secara elektronik pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

### HAKIM ANGGOTA

ttd

I. DESY WULANDARI, S.H.

ttd

II. AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

### HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

SRI LISTIANI S.H.

### PANITERA PENGGANTI,

ttd

LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H., M.H.

Perkara Nomor : 60/G/2022/PTUN.SBY. halaman 4 dari 4 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)